



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon : (0541) 738913-738915-738916, Fax. (0541) - 738913-738916

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *06* /SK/2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk dosen pengasuh mata kuliah semester genap Tahun Akademik 2018/2019;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai pengasuh mata kuliah;
c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002,tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
11. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
14. Keputusan Mendikbud RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018 ;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
16. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

M E M U T U S K A N

| | |
|--------------|---|
| Menetapkan : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKKAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 |
| Pertama | : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini sebagai dosen pengasuh mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman semester genap Tahun Akademik 2018/2019 |
| Kedua | : Dosen Pengasuh mata kuliah diktum pertama bertugas memberikan perkuliahan dan evaluasi terhadap mahasiswa peserta mata kuliah yang diasuhnya, sesuai dengan Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman dan dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan |
| Ketiga | : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ; |
| Keempat | : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada tanggal : 15 Januari 2019

D e k a n ,



Prof.Dr.Hj. Syarifah Hudayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Tembusan Yth :

1. Rektor Unmul Sebagai Laporan
2. Arsip